

**“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG
JAMINAN DALAM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN HUKUM PERDATA JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA”**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Eka Pambudi Artha Wijono

1387017

Dosen Pembimbing:

Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN DALAM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN HUKUM PERDATA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA” Adapun Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna. Dengan penuh kesabaran dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Adapun ringkasan skripsi ini mengupas masalah yang terkait inkonsistensi Pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang jangka waktu eksekusi benda jaminan yang dikuasai oleh kreditor pemegang jaminan dan pembagian *boedel* pailit.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Bapak Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku Penguji dalam penulisan skripsi yang sudah memberikan dukungan, arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Daniel Hendrawan S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
7. Ibu Christin Septina Basani S.H., L.LM selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
8. Seluruh Pimpinan dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas hukum yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan skripsi ini.
9. Paulus Wijono S.Th., M.M dan Ferlina Tamauka S.H selaku Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Elnatan, Ziko, Tobias, Revian, Ariel, Kevin, Esther, Rissa, Jovita, Nabila, Valens, Pandega, Karina yang telah menjadi dorongan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada Bannia, Christella, Cynthia, Helen, Alya, Nadia, Shandi, Silvia, Habibie, yang sudah membantu memberikan bantuan, semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada keluarga Senat Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Periode 2015-2016 dan UK Seni Marantha 2014 yang selalu memberikan semangat dan sebagai wadah perkumpulan dalam menyalurkan aspirasi setiap mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini dapat berguna, meskipun penulis menyadari sepenuhnya penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala teguran, kritik, dan saran akan penulis terima dengan lapang dada demi kemanfaatan penulisan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi setiap keputusan dan langkah kita, Amin.

Bandung, 9 Mei 2017

Penulis

Eka Pambudi Artha Wijono